



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 34/PP.06-Kpt/7210/Sek-Kab/IX/2021**

**T E N T A N G**

**NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH  
DI KECAMATAN DOLO BARAT**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,**

**Menimbang** : Bawa dalam rangka upaya membangun kesadaran warga masyarakat dalam peningkatan partisipasi menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Narasumber pada kegiatan Pendidikan Pemilih di Kecamatan Dolo Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIGI TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH DI KECAMATAN DOLO BARAT**

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber kegiatan Pendidikan Pemilih di Kecamatan Dolo Barat, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Narasumber diberikan honorarium sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per jam sesuai dalam jadwal materi kegiatan.

- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sigi  
Pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 34/PP.06-Kpt/7210/Sek-Kab/  
IX/2021  
TENTANG NARASUMBER KEGIATAN  
PENDIDIKAN PEMILIH DI KECAMATAN  
DOLO BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SELAKU
1.	Dr. IRWAN WARIS, M.Si	AKADEMISI UNTAD PALU	NARASUMBER
2.	DEWI TISNAWATY MALOGA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KAB. SIGI	NARASUMBER

Di tetapkan di Sigi  
Pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum

